

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika di Bandara Adisutjipto Yogyakarta.**

Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika merupakan tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika melanggar pasal 102 huruf (E) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1996 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 jo pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika yang terjadi di Bandara Adisutjipto Yogyakarta disebabkan oleh beragam faktor. Dalam hal ini, penulis berupaya menggali lebih dalam untuk mencari faktor apa saja yang mempengaruhi dalam terjadinya tindak pidana penyelundupan narkotika di bandara Adisutjipto Yogyakarta, yang akan penulis ulas melalui hasil penelitian dengan metode wawancara yang penulis peroleh dari pihak Kepolisian , Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY dan Bea & Cukai Tipe Madya Pabean B Daerah Istimewa Yogyakarta serta pengamatan langsung dari para narasumber di lokasi penelitian.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Perwira Urusan Analisa dan Evaluasi Direktorat Narkoba Polda DIY, Endang Sulistyandini<sup>1</sup> faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana Penyelundupan Narkotika di Bandara Adisutjipto Yogyakarta yaitu :

- a) Terbukanya Bandara Adisutjipto untuk masyarakat umum, dalam artian tidak hanya pejabat atau orang-orang penting negara saja yang bisa naik pesawat melainkan semua orang bisa menggunakan atau naik pesawat, dan orang-orang yang turun di Bandara Adisucipto memiliki tujuan berbedabeda .
- b) Yogyakarta adalah daerah destinasi wisata dan kota Pelajar. Maka disitulah timbul tujuan bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang ingin menyelundupkan Narkotika dan sebagian besar ditujukan untuk para mahasiswa ,mengingat mahasiswa banyak yang tidak tinggal bersama orangtua dan kebebasan itu muncul bagi mereka. Peluang itu lah yang di manfaatkan oleh kurir atau pengedar Narkotika sebagai tujuan dari Penyelundupan Narkotika. Banyak juga mahasiswa yang tertangkap menyalahgunakan Narkotika di tempat mereka tinggal seperti di kos atau di tempat-tempat lainnya.
- c) Peredaran prekursor Narkoba di lintas Internasional yang tidak terkontrol . Ini membuktikan bahwa jaringan Narkoba di lintas Internasional semakin kuat. Mereka mengarah Yogyakarta sebagai tujuan dari penyelundupan karena sindikat narkoba internasional sangat paham di Indonesia merupakan

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Endang Sulistyandini, Polda DIY, tanggal 16 Mei 2017.

daerah tujuan wisata yang banyak mendatangkan wisatawan asing untuk bersenang-senang.

Menurut hasil wawancara di atas, faktor penyebab dari terjadinya Tindak Pidana Penyulundupan Narkotika di Bandara Adisutjipto Yogyakarta yaitu terbukanya Bandara Adisutjipto untuk masyarakat umum, Yogyakarta adalah daerah destinasi wisata untuk bersenang-senang dan peredaran prekursor Narkoba di lintas Internasional yang tidak terkontrol.

Berbeda dengan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang (Kabid) Pemberantasan BNNP DIY, Mujiono<sup>2</sup> faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana Penyelundupan Narkotika di Bandara Adisutjipto Yogyakarta yaitu :

- a) Tingginya Jumlah Penyalahguna Narkoba. Prevalensi penyalahguna narkoba di Indonesia berdasarkan hasil survey Badan Narkotika Nasional pada tahun 2015 adalah 2,18 persen atau setara dengan 4,2 juta jiwa. Dari jumlah 4,2 juta tersebut, 1,6 juta tercatat dalam tahap coba pakai, 1,4 juta orang pemakai teratur, dan 943 ribu orang merupakan pecandu narkotika (pengguna tetap). Pada kasus ini berlaku hukum ekonomi yakni dimana permintaan yang tinggi akan berpengaruh pada penawaran yang juga tinggi. Penyalahguna narkotika berasal dari berbagai kalangan mulai dari pelajar, pekerja, hingga pengangguran. Pelajar penyalahguna narkotika tercatat sebanyak 27,32 persen, sementara jumlah pekerja yang memakai narkotika sebanyak 50,34 persen, dan 22,34 persen adalah pemakai narkotika dari

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Mujiono di BNN Provinsi DIY, tanggal 19 Juli 2017.

kalangan yang tidak bekerja atau pengangguran. Estimasi kebutuhan narkotika ilegal di Indonesia untuk narkotika jenis ganja 158 juta gram, Sabu 219 juta gram dan Ekstasi 14 juta butir. Inilah kemudian yang menjadikan Indonesia sebagai pasar potensial peredaran gelap narkotika. Dari data tersebut, tak heran bila Indonesia menjadi sasaran empuk bagi pengedar narkotika sindikat internasional untuk memproduksi narkotika dalam jumlah yang besar untuk dijual di Indonesia. Diperkirakan, sebanyak 12.044 orang per tahun mengkonsumsi narkoba dalam dosis berlebih, lebih dari satu jenis narkoba secara bersamaan, dan menggunakan narkoba setelah lama berhenti. Tercatat 33 orang per hari meninggal akibat dampak penyalahgunaan narkotika.

- b) Masih banyaknya masyarakat pengguna narkoba yang belum terdeteksi oleh pihak Kepolisian maupun Badan Narkotika Nasional Provinsi, dalam artian ketika masih ada seorang pemakai/pengguna Narkoba, disitu muncul kecanduan bagi para pemakai ,maka penyediannya atau yang biasa disebut dengan pengedar jaringan sindikat narkoba tetap berusaha memasok narkoba dengan berbagai cara agar dapat masuk ke wilayah Indonesia.
- c) Sulitnya mendapatkan narkoba di Indonesia bagi para pecandu narkoba yang tidak mempunyai izin. Indonesia bukanlah Negara yang melegalkan penggunaan narkoba secara umum , barang siapa yang akan menggunakan narkoba maka ia harus mendapatkan izin resmi dahulu.
- d) Selain tidak di legalkan nya narkoba di Indonesia , harga jual narkoba tergolong mahal di Indonesia di bandingkan di luar negeri , maka dari itu

ada saja oknum dari masyarakat sendiri yang mencoba memasukan Narkoba dalam jumlah besar agar dapat dijual kembali di Indonesia dengan keuntungan yang sangat besar.

Menurut hasil wawancara di atas, faktor penyebab dari terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika di Bandara Adisutjipto Yogyakarta yaitu terbukanya Bandara Adisutjipto untuk masyarakat umum, Yogyakarta adalah tingginya angka penyalahguna Narkoba, masih banyaknya masyarakat pengguna narkoba yang belum terdeteksi oleh pihak kepolisian maupun Badan Narkotika Nasional dan sulitnya mendapatkan narkoba di Indonesia bagi para pecandu narkoba yang tidak mempunyai izin resmi, dan yang terakhir adalah harga jual narkoba tergolong mahal di Indonesia di bandingkan di luar negeri. Berbeda dengan hasil wawancara penulis dengan Kepala Sub Seksi (kasubsi) Penindakan dan Sarana Operasi Bea & Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta Arif Sulityono<sup>3</sup> faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana Penyelundupan Narkotika di Bandara Adisutjipto Yogyakarta yaitu :

- a) Laju pertumbuhan ekonomi yang tidak merata menyebabkan pengangguran sangat berpotensi dapat menjadi bagian dari sindikat jaringan Narkoba Internasional;
- b) Alasan ekonomi para pelaku yang tidak baik di negaranya. Nilai jual narkoba di Indonesia sangat tinggi. Sehingga sindikat narkoba internasional

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Arif Sulityono di Bea & Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta, tanggal 21 Juli 2017

maupun produsen narkoba yang berasal dari luar negeri sangat menginginkan narkoba bisa diedarkan di Indonesia secara ilegal.

- c) Masuknya pekerja/buruh dari negara-negara lain . Masuknya buruh atau pekerja yang berasal dari Negara luar Indonesia sangatlah berpengaruh dalam aksi penyelundupan narkoba yang terjadi di wilayah Indonesia , karena mereka sangat berpotensi ditumpangi kepentingan oleh jaringan sindikat-sindikat Narkoba Internasional.
- d) Modus operandi sindikat Narkoba Internasional yang semakin canggih. Modus operandi yang digunakan oleh para pelaku penyelundupan narkoba sangatlah bermacam-macam dan tergolong canggih, karena para pelaku selalu berinisiatif mencari cara agar barang haram yang mereka bawa harus bisa lolos dari pengawasan dan penjagaan petugas bandara, seperti di bungkus oleh alumunium foil , dimasukkan ke dalam tubuh da nada juga yang di masukan di bawah sepatu yang mereka pakai agar tidak terendus oleh para petugas bandara.

Menurut hasil wawancara di atas, faktor penyebab dari terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika di Bandara Adisutjipto Yogyakarta yaitu Laju pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, Alasan ekonomi para pelaku yang tidak baik di negaranya, Laju pertumbuhan ekonomi yang tidak merata menyebabkan pengangguran sangat berpotensi dapat menjadi bagian dari sindikat jaringan Narkoba Internasional, masuknya pekerja/buruh dari negara-negara lain.

Berdasarkan dari beberapa hasil wawancara yang penulis peroleh dari keterangan narasumber di Direktorat Narkoba Polda DIY , Badan Narkotika

Nasional Provinsi DIY dan Bea Cukai diatas, Penulis menyajikan adanya 2 faktor penting yang mendorong pelaku untuk melakukan tindak pidana penyelundupan narkotika di Bandara Adisutjipto Yogyakarta, yaitu :

### **1. Faktor Internal (dari dalam)**

Bandara Adisutjipto Yogyakarta merupakan bandara internasional, aktifitas penumpang maupun barang yang keluar masuk bukan hanya dari warga negara Indonesia sendiri melainkan lintas negara bahkan dunia. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir , pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi bersama POLDA DIY dan Bea & Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta menangani berbagai kasus penyelundupan Narkotika. di Bandara Adisucipto Yogyakarta. <sup>4</sup>

Faktor internal ini terjadi dari dalam wilayah Daerah istimewa Yogyakarta itu sendiri , masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki andil yang sangat kuat dalam terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika . Berikut kesimpulan faktor internal yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan Endang Sulistyandini, Mujiono dan Arif Sulistiyono, yaitu :

- 1) Terbukanya Bandara Adisutjipto untuk masyarakat umum, dalam artian tidak hanya pejabat atau orang-orang penting negara saja yang bisa naik pesawat melainkan semua orang bisa menggunakan atau naik pesawat, dan orang-orang yang turun di Bandara Adisucipto memiliki tujuan berbedabeda .

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Endang Sulistyandini, Polda DIY, tanggal 16 Mei 2017 .

- 2) Tingginya Jumlah Penyalahguna Narkoba. Prevalensi penyalahguna narkoba di Indonesia berdasarkan hasil survey BNN pada tahun 2015 adalah 2,18 persen atau setara dengan 4,2 juta jiwa. Dari jumlah 4,2 juta tersebut, 1,6 juta tercatat dalam tahap coba pakai, 1,4 juta orang pemakai teratur, dan 943 ribu orang merupakan pecandu narkotika (pengguna tetap). Pada kasus ini berlaku hukum ekonomi yakni dimana permintaan yang tinggi akan berpengaruh pada penawaran yang juga tinggi. Penyalahguna narkotika berasal dari berbagai kalangan mulai dari pelajar, pekerja, hingga pengangguran. Pelajar penyalahguna narkotika tercatat sebanyak 27,32 persen, sementara jumlah pekerja yang memakai narkotika sebanyak 50,34 persen, dan 22,34 persen adalah pemakai narkotika dari kalangan yang tidak bekerja atau pengangguran. Estimasi kebutuhan narkotika ilegal di Indonesia untuk narkotika jenis ganja 158 juta gram, Sabu 219 juta gram dan Ekstasi 14 juta butir. Inilah kemudian yang menjadikan Indonesia sebagai pasar potensial peredaran gelap narkotika. Dari data tersebut, tak heran bila Indonesia menjadi sasaran empuk bagi pengedar narkotika sindikat internasional untuk memproduksi narkotika dalam jumlah yang besar untuk dijual di Indonesia. Diperkirakan, sebanyak 12.044 orang per tahun mengkonsumsi narkoba dalam dosis berlebih, lebih dari satu jenis narkoba secara bersamaan, dan menggunakan narkoba setelah lama berhenti. Tercatat 33 orang per hari meninggal akibat dampak penyalahgunaan narkotika.



- 3) Yogyakarta adalah daerah destinasi wisata dan kota Pelajar . Maka di situlah timbul tujuan bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang ingin menyelundupkan Narkotika dan sebagian besar ditujukan untuk para mahasiswa , mengingat mahasiswa banyak yang tidak tinggal bersama orangtua dan kebebasan itu muncul bagi mereka. Peluang itu lah yang di manfaatkan oleh kurir atau pengedar Narkotika sebagai tujuan dari Penyelundupan Narkotika .Banyak juga mahasiswa yang tertangkap menyalahgunakan Narkotika di tempat mereka tinggal seperti di kos atau di tempat-tempat lainnya.
- 4) Laju pertumbuhan ekonomi yang tidak merata menyebabkan pengangguran sangat berpotensi dapat menjadi bagian dari sindikat jaringan Narkoba Internasional .
- 5) Masih banyaknya masyarakat pengguna narkoba yang belum terdeteksi oleh pihak kepolisian maupun Badan Narkotika Nasional, dalam artian ketika masih ada seorang pemakai/pengguna Narkoba, disitu muncul kecanduan bagi para pemakai ,maka penyediannya atau yang biasa disebut dengan pengedar jaringan sindikat narkoba tetap berusaha memasok narkoba dengan berbagai cara agar dapat masuk ke wilayah Indonesia
- 6) Sulitnya mendapatkan narkoba secara legal di Indonesia bagi para pecandu narkoba yang tidak mempunyai izin resmi. Indonesia bukanlah Negara yang melegalkan penggunaan narkoba secara umum , barang siapa yang akan menggunakan nakoba maka ia harus mendapatkan izin resmi dahulu.

- 7) Selain tidak di legalkannya narkoba di Indonesia, harga jual narkoba tergolong mahal di Indonesia di bandingkan di luar negeri, maka dari itu ada saja oknum dari masyarakat sendiri yang mencoba memasukan Narkoba dari luar dalam jumlah besar agar dapat dijual kembali secara illegal di Indonesia dengan keuntungan yang sangat besar.

## **2. Faktor Eskternal (dari luar)**

Faktor eksternal merupakan factor yang terjadi dari luar wilayah Daerah istimewa Yogyakarta itu sendiri. Berikut kesimpulan faktor eksternal yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan para narasumber, yaitu:

- 1) Masuknya pekerja/buruh dari negara-negara lain . Masuknya buruh atau pekerja yang berasal dari Negara luar Indonesia sangatlah berpengaruh dalam aksi penyelundupan narkoba yang terjadi di wilayah Indonesia , karena mereka sangat berpotensi ditumpangi kepentingan oleh jaringan sindikat-sindikat Narkoba Internasional.
- 2) Modus operandi sindikat Narkoba Internasional yang semakin canggih. Modus operandi yang digunakan oleh para pelaku penyelundupan narkoba sangatlah bermacam-macam dan tergolong canggih, karena para pelaku selalu berinisiatif mencari cara agar barang haram yang mereka bawa harus bisa lolos dari pengawasan dan penjagaan petugas bandara, seperti di bungkus oleh alumunium foil , dimasukkan ke dalam tubuh da nada juga yang di masukan di bawah sepatu yang mereka pakai agar tidak terendus oleh para petugas bandara.

- 3) Alasan ekonomi para pelaku yang tidak baik di negaranya. Nilai jual narkoba di Indonesia tergolong sangatlah tinggi. Sehingga, sindikat narkoba internasional maupun produsen narkoba yang berasal dari luar negeri sangat menginginkan narkoba bisa diselundupkan dan di jual di wilayah Indonesia.
- 4) Peredaran prekursor Narkoba di lintas Internasional yang tidak terkontrol . Ini membuktikan bahwa jaringan Narkoba di lintas Internasional semakin kuat . Mereka mengarah Yogyakarta sebagai tujuan dari penyelundupan karena sindikat narkoba internasional sangat paham di Indonesia merupakan daerah tujuan wisata yang banyak mendatangkan wisatawan asing untuk bersenang-senang.

Berdasarkan penjelasan dari kedua faktor diatas ,dapat ditarik kesimpulan bahwa peran dari aparat penegak hukum sangatlah penting dan berpengaruh dalam kasus penanggulangan tindak pidana penyelundupan narkotika ini . Tidak hanya itu , kesadaran masyarakat juga turut andil dalam kasus ini , karena potensi dari masyarakat itu sendiri yang bisa berakibat pada baik dan buruknya sistem aparat penegak hukum. Berikut penulis akan menyajikan 2 contoh kasus tindak pidana penyelundupan narkotika yang terjadi di Bandara Adisucipto Yogyakarta dalam putusan No.120 /Pid.Sus/2015/PN.Smn.

**1) Kasus 1 :**

Putusan No.120 /Pid.Sus/2015/PN.Smn

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan megadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TUTI HERAWATI binti ABDULLAH.  
Tempat lahir : Negara Saka-Lampung;  
Umur/Tgl. Lahir : 34 tahun / 06 Pebruari 1981  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Gg. H. Kurdi I/13 No. 34 Rt. 010/001, Karasak  
Anyar, Bandung, Jawa Barat (sesuai KTP)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMA ;

Kronologi kasus :

Bahwa terdakwa TUTI HERAWATI binti ABDULLAH pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekitar jam 16.40 wib atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Terminal Kedatangan Bandara International Adi Sucipto Yogyakarta, Desa Maguwohardjo, Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah melakukan perbuatan “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram “ yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berdasarkan keterangan terdakwa Tuti Herawati, awalnya antara Dani dengan Tuti Herawati adalah ada hubungan asmara, ketemu di sebuah Café di Jakarta, selanjutnya Tuti Herawati ditawari pekerjaan oleh DANI mengambil sampel baju, tas dan sandal di Cina, perkenalan terdakwa dengan DANI, sedangkan Jumidah dengan terdakwa Tuti Herawati adalah masih ada hubungan saudara yakni Jumidah adalah tante dari Tuti Herawati, akhirnya Jumidah ditawari diajak ke Luar Negeri Cina oleh terdakwa Tuti Herawati untuk mengambil barang milik DANI tersebut dan Jumidah mau dan senang, kemudian urusan tiket pesawat, passport dan lainnya dipersiapkan oleh DANI, kemudian Jumidah dan Tuti Herawati diberikan Tiket pesawat perjalanan ke Cina, passport, uang saku US \$ 800 mereka berdua berangkat ke Cina atas suruhan Dani mengambil barang di Cina dengan menghubungi orang yang bernama JIM ;

Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2014 mendapat telepon dari DANI (DPO BNNP DIY) yang memintanya agar pada tanggal 16 Desember 2014 terdakwa pergi ke Tiongkok Cina untuk mengambil barang yang akan dibawa ke Jakarta (Indonesia), kemudian terdakwa menghubungi Jumidah (berkas secara terpisah ) untuk mengambil barang ke Guangzhou Tiongkok Cina, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 5 Desember 2014 Jumidah menemui terdakwa di rumah kontrakkannya di jalan Tiga Raksa daerah Binong Lippo Karawaci Tangerang dan mereka bersiap berangkat ke Guangzhou Tiongkok Cina, dengan dokumen yang telah dipersiapkan oleh DANI yaitu berupa Pasport, tiket pesawat dan akomodasi selama berada di Guangzhou Tiongkok Cina dengan pesan bahwa penghubung yang akan menemuinya di Guangzhou Tiongkok Cina bernama JIM. Bahwa pada hari

Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekitar jam 08.00 wib Tuti Herawati dan Jumidah berangkat bersama-sama pergi ke Guangzuo Tiongkok Cina menggunakan penerbangan Air Asia dengan route penerbangan Jakarta - Guangzou Tiongkok Cina tiba di Guangzou Tiongkok Cina jam 10.00 waktu setempat, selanjutnya langsung menuju ke Hotel Qiu untuk menginap, malam harinya terdakwa bertemu dengan JIM (DPO BNNP DIY), selama berada di Guangzou Tiongkok Cina, terdakwa selalu melakukan komunikasi dengan JIM dan DANI. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2014 sekitar jam 22.00 waktu Guangzou Tuti herawati dan Jumidah bertemu kembali dengan JIM di Hotel Qiu untuk menerima barang. Bahwa terdakwa menerima barang sebagaimana tersebut diatas dari JIM di Guangzou Tiongkok Cina untuk dibawa ke Jakarta (Indonesia), sebelumnya telah dijanjikan mendapat upah dari DANI sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) yang akan diberikan setelah barang diterima oleh DANI dan dalam perbuatannya terdakwa telah melakukan perbuatan yang ke 3 (tiga) kalinya. Setelah terdakwa dan Jumidah menerima barang-barang tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekitar jam 04.30 waktu Guangzou terdakwa dan Jumidah Chek Out dari Hotel Qiu menuju ke Bandara Zhen-Zhen Bei Cina dan naik pesawat Silk Air dengan nomor penerbangan MI 152 tujuan Guanzou Tiongkok China – Indonesia tiba di Bandara International Adisucipto Yogyakarta sekitar jam 16.30 wib. Bahwa sekitar jam 16.40 wib, pada saat terdakwa mengambil bagasi barang bawaannya berupa 1 (satu) koper warna Kuning merek ALAE dengan Claim Tag nomor MI 314088 atasnama Tuti Herawati, melewati pintu X Ray Hand Carry yakni pintu pengawasan barang bawaan penumpang (bagasi) di Bandara

International Adisucipto Yogyakarta yang di jaga sdr Sutopo Yuni Santoso dan sdr Agus Widodo petugas dari Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta mencurigai isi koper milik terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa dan koper bawaannya dibawa dan diamankan ke ruangan Kantor Bea Cukai terminal kedatangan Bandara International Adisucipto Yogyakarta. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan secara rinci atas isi barang bawaan terdakwa berupa 1 (satu) koper warna Kuning merek ALAE dengan Claim Tag nomor MI 314088 atas nama Tuti Herawati didalamnya ditemukan barang yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu jumlah 12 (dua belas) bungkus kertas aluminium foil berat kotor 2.102,0 ( dua ribu Seratus dua koma nol ) gram yang disimpan didalam 4 ( empat) tas tangan wanita warna kuning emas dan 2 (dua) tas tangan wanita warna hitam motif macan tutul merek Sweet Lady dengan code 0026-1 COFFEE, Selanjutnya terdakwa dan semua barang bawaannya serta seluruh dokumen miliknya diamankan oleh petugas Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta :

- a) Bahwa barang berupa 12 (dua belas) bungkus kertas aluminium foil yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu berat kotor 2.102,0 ( dua ribu Seratus dua koma nol) gram disisihkan sebagian masing-masing bungkus 1,5 (satu koma lima) gram untuk keperluan uji secara laboratorium, sedangkan sisanya jumlah 2.084.0 (dua ribu delapan puluh empat koma nol) gram dimusnahkan.

- b) Bahwa sisa barang yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu-sabu jumlah 18 (delapan belas) gram, setelah diuji secara Laboratorium Penguji pada Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta adalah benar mengandung Metamfetamina sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 440/O37/C.3 tertanggal 6 Januari 2015 yang ditandatangani oleh dr. Woro Umi Ratih, M Kes dkk .

#### Analisis Kasus :

Berdasarkan contoh kasus diatas, Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta menjatuhkan vonis hukuman penjara 20 tahun dan denda Rp1 miliar kepada Jumidah. Sedangkan hukuman penjara seumur hidup dan denda Rp1 miliar dijatuhkan kepada Tuti Herawati. Keduanya adalah terdakwa pengedar Narkotika jenis shabu-shabu seberat 1.923 gram dan 2.102 gram. Vonis dibacakan Ketua Majelis Hakim Weryatmi berlangsung di PN Sleman, pada hari Jumat 29 Mei 2015. Putusan dijatuhkan hakim berdasarkan pertimbangan terdakwa hanya perantara dan korban jaringan peredaran narkotika internasional. Terdakwa (Jumidah) memang bersalah karena telah membawa narkotika jenis shabu-shabu dengan nilai Rp 4 miliar. Kami nilai hukuman penjara 20 tahun dan denda Rp1 miliar adalah cukup untuk terdakwa. Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Sleman mengajukan tuntutan hukuman mati kepada Jumidah dan dikenai pasal 114 (2) atau pasal 112 (2) atau pasal 113 (2) dan pasal 115 (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Menurut JPU, Jumidah ditangkap di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta pada 27 Desember 2014 saat membawa shabu-shabu di dalam koper besar berwarna



coklat dalam 10 bungkus yang dimasukkan dalam tas tangan wanita. Tuti terbukti membawa narkoba jenis shabu seberat 2.102 gram. "Majelis hakim menjatuhkan vonis kepada Tuti Herawati karena saat ini dia sedang hamil lima bulan. Dengan hukuman penjara diharapkan terdakwa dapat kembali ke jalan yang benar dan mengasuh anak-anaknya," kata Ketua Majelis Hakim Weryatmi.

Tuti Herawati adalah korban dari mafia peredaran narkoba internasional. Tuti herawati selaku terdakwa terbukti melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang narkoba, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Berdasarkan kasus tersebut dalam poin-poin pertimbangan dan kronologi kasusnya dapat diketahui mengenai gambaran masalah Faktor-faktor terjadinya Tindak Pidana Penyulundupan Narkoba di Bandara Adisutjipto Yogyakarta yang dilakukan oleh Tuti Herawati, yaitu :

- a) Tuti Herawati adalah sindikat gabungan dari Narkoba Internasional yang berada di Guangzhou China. Tuti herawati dan jumaidah adalah orang suruhan Dani. Dani adalah sindikat Narkoba internasional yang berada di Jakarta dan merupakan DPO (Daftar

Pencarian Orang) dari Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2014 terdakwa Tuti Herawati dan Jumidah disuruh Dani berangkat ke Cina untuk mengambil Narkoba, setelah terdakwa Tuti Herawati dan Jumidah sampai di Cina, terdakwa Tuti Herawati menghubungi JIM melalui Handphone untuk mengambil Narkoba pesanan Dani, terdakwa Tuti Herawati dan Jumidah adalah suruhan dari Dani, pada waktu terdakwa Tuti Herawati dan Jumidah diserahkan oleh Bea dan Cukai ke Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY, sepengetahuan Dani , terdakwa Tuti Herawati dan Jumidah belum tertangkap, maka Dani selalu komunikasi dengan JIM kenapa Tuti Herawati dan Jumidah belum sampai ke Indonesia, padahal terdakwa Tuti Herawati dan Jumidah sudah tertangkap oleh Bea Cukai Yogyakarta ;

- b) Faktor Ekonomi , yaitu Tuti Herawati ditawari pekerjaan oleh Dani untuk ke China dan tergiur dengan uang yang telah diberikan selama terdakwa berada di tiongkok China . Terdakwa Tuti Herawati dan Jumidah mendapatkan uang Rp 800 US \$ untuk biaya selama di Tiongkok Cina, dan upah sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk 2 orang Tuti herawati dan Jumaidah yang akan dibayar jika barang telah diterima oleh DANI;
- c) Bahwa Tuti Herawati yang merupakan Warga Negara Indonesia ternyata tidak tahu hukum. Penyelundupan Narkoba dilarang menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Seharusnya apabila terdakwa tahu dan mengerti hukum, terdakwa tidak akan melakukan hal tersebut. Terbukti dengan perbuatannya yang menjadi perantara dalam jual beli narkoba dari China ke Indonesia melalui penyelundupan.

Menurut pendapat penulis, berdasarkan contoh kasus di atas factor yang menyebabkan tindak pidana penyelundupan narkotika di Bandara Adisutjipto Yogyakarta yaitu Faktor sosial yang meliputi adanya hubungan Dani dengan terdakwa, factor ekonomi yaitu tergiurnya terdakwa dengan upah atas hasil yang ia lakukan, kesadaran hukum terdakwa yang masih minim dan factor Eskternal yaitu terdakwa adalah korban dari Dani dan Jim, yaitu Sindikat Narkoba Internasional. Dani merupakan DPO (Daftar Pencarian Orang) oleh BNNP DIY dan Jim adalah penjual Narkoba yang berada di Tiongkok China.

## 2) Kasus 2 :

Putusan No. 385/PID.B/2010/PN.SLMN

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan megadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama : MARY JANE FIESTA VELOSO ;  
 tempat lahir : Bal iung Bi lacan ,Phi l i p i n a ;  
 umur / tanggal lahir : 25 tahun/10 Januari 1985 ;  
 jenis kelamin : Perempuan ;  
 kebangsaan : Philipina ;  
 tempat tinggal : Esguerra, Talavera Nueva Ecija, Bulacan, Philipina ;

agama : Katolik ;

pekerjaan : Informal (Pembantu Rumah Tangga)

Kronologi Kasus :

Bahwa ia terdakwa MARY JANE FIESTA VELOSO, pada hari Minggu tanggal 25 April 2010 sekitar pukul 08.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2010, bertempat di Terminal kedatangan internasional Bandar Udara Adisucipto jalan Solo Km. 9-10, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang lebih dikenal dengan sebutan Heroina, beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mula-rnula ketika saksi Y.Kawidiyono, saksi Sutarto Tri Antoro dan saksi Wahyu Tatung Nugroho (kesemuanya petugas dari Kantor Bea dan Cukai Bandara Adisucipto Yogyakarta) sedang menjalankan tugas pengawasan di terminal Internasional kedatangan Bandara Adisucipto Yogyakarta, ketika melakukan pengecekan barang-barang bawaan milik para penumpang Pesawat Air Asia yang datang dari Kuala Lumpur Malaysia, ketika salah satu tas kopor I travel bag warna hitam merk Polo Paite milik penumpang pesawat Air Asia yang bernama MARY JANE FIESTA VELOSO dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat X-Ray scanner, ternyata di dalam

tas kopor I travel bag tersebut telah ditemukan barang bukti antara lain berupa pakaian, sebuah HP warna biru silver merk Nokia seri 6230i, 1 (satu) lembar Pasport No.XX0688704 An. MARY JANE FIESTA VELOSO dan 1 (satu) bungkus aluminium foil yang dibalut dengan menggunakan lakban warna hitam. Bahwa setelah ditemukan barang bukti bungkus aluminium foil yang dibalut dengan menggunakan lakban warna hitam yang diletakkan di sela-sela dinding tas kopor I travel bag tersebut, kemudian oleh saksi Sutarto Tri Antoro dan saksi Wahyu Tatung Nugroho, atas perintah dari saksi Y. Kawidiyono, bungkus tersebut dibuka untuk diketahui isinya, ternyata didalam bungkus aluminium foil yang dibalut dengan lakban warna hitam tersebut berisi serbuk warna coklat kekuningan berat seluruhnya lebih kurang 2611 (dua ribu enam ratus sebelas) gram termasuk pembungkusnya, dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat Narkotest, serbuk berwarna kuning kecoklatan tersebut adalah Narkotika Golongan I (satu) yang lebih dikenal dengan sebutan Heroina, kemudian oleh petugas dari Kantor Bea dan Cukai serbuk Heroina tersebut dibagi menjadi 4 (empat) bagian dan dimasukkan ke dalam plastik warna putih dengan maksud untuk mempermudah menimbanginya, karena alat timbangan yang dipergunakan oleh petugas Bea dan Cukai adalah alat timbang ukuran kecil. Selanjutnya terdakwa MARY JANE FIESTA VELOSO bersama barang buktinya oleh petugas dari Kantor Bea Cukai Yogyakarta diserahkan kepada petugas Dir narkoba Polda DIY untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa pada saat menjadi perantara atau menerima Narkotika Golongan I (satu) jenis Heroin yang disimpan dan ditaruh didalam sebuah tas kopor I travel bag

tersebut, tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib. Bahwa terhadap barang bukti berupa bungkusan aluminium foil yang dibalut dengan lak ban wama hitam yang berisi serbuk warna kuning kecoklatan disita dari dalam tas kopor I travel bag milik terdakwa MARY JANE FIESTA VELOSO tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 442/KNF/IV/2010 tanggal 26 April 2010, yang ditandatangani oleh Dra. Tyas Hartiningsih, B. Nurcahyo, S. Si., M. Biotech, dan Ibnu Sutarto, ST., pada kesimpulannya menerangkan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik Nomor BB-0919/2010 (I), (II), (III) dan (IV) berupa serbuk coklat tersebut diatas adalah mengandung Heroina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 19 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 April 2010 sekira jam 20.55 waktu Philipina terdakwa dengan sdri. Cristine yang merupakan tetangga terdakwa di Philipina berangkat ke Kualalumpur Malaysia dengan tujuan terdakwa akan dicarikan pekerjaan oleh sdri.Cristine, dan tiba di Kualalumpur sekitar jam 08.55 waktu Kuala lumpur kemudian terdakwa dan sdri Cristine naik taksi dari Bandara menuju Hotel Sun Inn Lagoon dekat Sunway Pyramid dan menginap di kamar No.119 dan rencana menginap selama 7 hari. Bahwa yang membeli tiket dari Philipina ke Kualalumpur serta yang membayar sewa hotel adalah sdri.Cristine. Bahwa terdakwa sudah lama mengenal sdri Cristine karena merupakan tetangga terdakwa di Philipina. Bahwa

pada tanggal 24 April 2010 sdr.Cristine bercerita kepada terdakwa mendapat telpon dari seseorang yang bernama IBON (PRINCE FATU) yang mengatakan seseorang yang berinitial I.K akan menemui terdakwa dan sdr.Cristine. Bahwa setelah itu sdr.Cristine mengatakan kepada terdakwa sebelum dicarikan pekerjaan disuruh terlebih dahulu berlibur ke Yogyakarta dan di Yogyakarta terdakwa akan ditemani sdr.IBON (PRINCE FA TU). Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 April 2010 itu juga sdr.Cristine mengajak terdakwa menjumpai sdr.I.K di area parkir Sun Inn Lagoon dan sdr I.K memberikan sebuah Travel Bag merk Polo Paite warna hitam kepada sdri Cristine dan tas itu katanya untuk keperluan tempat pakaian terdakwa saat berlibur ke Yogyakarta dan selanjutnya travel bag itu dibawa ke dalam kamar hotel. Bahwa kemudian sdri.Cristine membelikan pakaian untuk terdakwa di Sunway Pyramid untuk keperluan ke Yogyakarta. Bahwa pada malam harinya saat terdakwa mengemas pakaian ke dalam travel bag, terdakwa ada memeriksa travel bag tersebut dan terdakwa ada melihat di sebelah dalam bekas disayat dan selanjutnya ditutupi dengan lakban hitam dan terdakwa ada memegang bekas sayatan itu namun terdakwa tidak mengetahui apa maksudnya bagian dalam travel bag itu ditempel lakban warna hitam yang di dalamnya berisi tiket pesawat AIR ASIA dengan tujuan Kualalumpur-Yogyakarta pulang pergi, yang mana saat itu sdri.Cristine menyuruh terdakwa agar setelah sampai di Yoyakarta segera menghubungi sdr IBON (PRINCE FATU) dengan nomor +6285881512211 dan selanjutnya menyerahkan travel bag tersebut kepada sdr IBON tersebut dan terdakwa waktu itu menyetujuinya. Bahwa yang mengurus Pasport terdakwa adalah sdri Cristine. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 April 2010 sekitar jam 03.30

waktu Kualalumpur terdakwa berangkat dari Hotel menuju bandara di Kualalumpur seorang diri dengan taksi dan sekira jam 07,00 waktu Kualalumpur terdakwa berangkat dari Kualalumpur ke Yogyakarta menggunakan pesawat AIR ASIA nomor penerbangan AK-594 dengan membawa travel bag yang diberikan sdr I.K tersebut dan selanjutnya tiba di Bandara Adisucipto Yogyakarta sekira jam 08.30 WIB. Bahwa di Bandara Kualalumpur travel bag yang dibawa terdakwa tidak diperiksa secara teliti oleh petugas Bandara dan langsung dibawa ke dalam pesawat. Bahwa rencananya terdakwa akan menginap di salah satu Hotel di Yogyakarta dan setelah sampai di hotel barulah terdakwa menelpon sdr JHON dengan HP merk Nokia type 6230 i milik terdakwa untuk menyerahkan travel bag itu. Bahwa sebelum keluar dari Bandara untuk mencari hotel di Yogyakarta, travel bag milik terdakwa diperiksa oleh petugas Bea dan Cukai Yogyakarta melalui X Ray, dan dari hasil pemeriksaan menurut petugas ada barang yang mencurigakan di dalam travel bag itu, lalu pakaian dari travel bag dikeluarkan dan travel bag diperiksa kembali melalui X Ray dan menurut petugasm di dalam travel bag itu masih ada kelihatan barang yang mencurigakan. Selanjutnya petugas Bea dan Cukai Yogyakarta menyobek travel bag tersebut dan di dalamnya ditemukan sebuah bungkus kertas aluminium foil yang berisi serbuk berwarna coklat muda kekuningan yang menurut petugas setelah ditest adalah barang terlarang berupa Heroin. Bahwa menurut petugas bea dan cukai setelah ditimbang Heroin itu beratnya 2611 gram. Bahwa terdakwa mau membawa travel bag itu dari Kualalumpur ke Yogyakarta karena sdri Cristine akan mencarikan pekerjaan terdakwa disamping itu seluruh biaya selama terdakwa berada di Yogyakarta



ditanggung oleh sdr. Cristine dan waktu berangkat dari Kualalumpur sdr Cristine memberikan uang kepada terdakwa sebesar US 500 Dollar untuk sebagian keperluan selama berada di Yogyakarta. Bahwa terdakwa tidak mengaku ia mengetahui di dalam travel bag itu ada heroin seberat 2611 gram namun terdakwa mengakui sadar kalau travel bag itu terlalu berat dan terdakwa menyadari tidak mungkin travel bag seberat itu jika hanya berisi pakaian saja dan selanjutnya terdakwa telah memeriksa travel bag itu dan melihat travel bag. Selanjutnya terdakwa menutupnya kembali dan selanjutnya mengisi pakaian ke dalam travel bag itu. Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengenal sdr JHON, terdakwa hanya diberikan nomor HP nya saja oleh sdr Cristine. Bahwa rencananya setelah Travel bag itu diserahkan kepada sdr JHON selanjutnya terdakwa pulang kembali ke Malaysia menemui sdr Cristine. Bahwa Terdakwa merasa tidak bersalah karena menurut terdakwa ia tidak mengetahui di dalam travel bag itu ada Heroin. Bahwa Terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin dari aparat yang berwenang untuk membawa Heroin dari Kuala Lumpur ke Yogyakarta. Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa travel bag merk Polo Paite dan serbuk Heroin seberat 2611 gram (2,611 kg) dan pasport serta hand phone merk Nokia type 6230 i warna biru silver adalah barang milik terdakwa yang pernah diperiksa oleh aparat bea dan cukai Yogyakarta dan selanjutnya disita oleh pihak kepolisian.

Analisis Kasus :

Berdasarkan kronolgi kasus diatas, Mary Jane telah terbukti melanggar Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu

melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” berdasarkan bukti bahwa Mary Jane membawa Heroin berat seluruhnya adalah 2611 gram (2,611 kg) yang kemudian oleh petugas bea dan cukai Yogyakarta dibagi menjadi 4 (empat bagian) dan dimasukkan ke dalam plastik putih dengan berat masing-masing plastic I seberat 559 gram, plastic II seberat 695 gram, plastic III seberat 581 gram dan plastic IV seberat 776 gram. Berdasarkan kasus tersebut dalam poin-poin pertimbangan dan kronologi kasusnya dapat diketahui mengenai gambaran masalah Faktor-faktor terjadinya Tindak Pidana Penyulundupan Narkotika di Bandara Adisutjipto Yogyakarta yang dilakukan oleh Mary Jane, yaitu :

- a) Factor Ekonomi yang tidak baik di negaranya, yaitu Terdakwa berpendidikan SMP, pekerjaan pembantu rumah tangga di Philipine. Terdakwa mendapat tawaran pekerjaan di Kuala Lumpur dari Sdr Christine. Mendapat pekerjaan adalah tujuan dari Terdakwa di Kuala Lumpur , sehingga bersedia diajak Sdr Christine pergi ke Kuala Lumpur ;
- b) Terdakwa adalah korban dari sindikat Narkoba internasional yang berada di Kuala Lumpur yaitu sdr Christine yang berada di Philipine. Terdakwa tidak tahu menahu tentang isi tas yang ia bawa,yang ia tahu hanyalah pakaian yang dibelikan oleh sdr Christine tetangganya saat di Philipine yang rencananya setelah

terdakwa tiba di Yogyakarta, tas tersebut akan diberikan oleh sdr JHON.

- c) Kurangnya Pengawasan oleh Petugas Bandara di Bandara Kuala Lumpur Malaysia. Terbukti dengan lolosnya Tas berisi Narkoba yang dibawa oleh terdakwa pada saat akan berangkat ke Yogyakarta di Bandara Kuala Lumpur Malaysia.

Berdasarkan contoh kasus nomor dua di atas, Penulis berpendapat bahwa Mary Jane melakukan tindak pidana penyelundupan Narkotika Golongan I di karenakan atas dasar ekonomi yang tidak baik di negaranya, karena Mary Jane di iming-imingi untuk mendapat pekerjaan ketika barang yang berupa Narkotika Golongan 1 bisa sampai pada penerimanya. Faktor penyebab yang kedua Mary jane adalah korban dari sindikat narkoba internasional , yang dimana pada saat di Kuala Lumpur , sebelum mendapat pekerjaan Terdakwa diharuskan berlibur di Yogyakarta yang ternyata hanyalah disuruh memberikan Tas yang berisi Narkoba melalui bandara Adisutjipto Yogyakarta dengan harapan sampai pada penerimanya yaitu sdr JHON dan Mary Jane akan mendapatkan pekerjaan seperti yang disebutkan oleh sdri.Christine tetangganya waktu di philipine dan kurangnya pengawasan oleh petugas Bandara di Kuala Lumpur Malaysia.

Dari contoh kedua kasus di atas, Factor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Di Bandara Adisutjipto Yogyakarta yaitu:

- 1) Factor Internal :
  - a. Faktor Ekonomi yang tidak baik seperti Pekerjaan dan gaji yang minim serta pendidikan yang rendah seperti hanya lulusan SMP.

b. Factor Sosial , yaitu meliputi hubungan dengan orang terdekat.

2) Faktor Eksternal :

- a. Sindikat Prekursor Narkoba Lintas Negara yang tidak terkontrol.
- b. Lemahnya pengawasan petugas Bandara di Kuala Lumpur Malaysia.

Faktor Penyebab timbulnya Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika selain yang disebutkan oleh penulis melalui wawancara dan analisis kasus diatas, penulis juga memberikan angket kuisisioner yang berupa beberapa pertanyaan baik pilihan ganda antara ya dan tidak dan juga esai yang berjumlah 20 soal kepada kelompok masyarakat umum, baik yang berada di wilayah Bandara Adisutjipto Yogyakarta maupun kelompok masyarakat yang berada disekitar Lokasi penelitian di Polda DIY , BNNP DIY dan Bea Cukai guna menjawab lanjut mengenai rumusan masalah dan tujuan penelitian dari penulis. Berikut akan penulis lampirkan data hasil penyebaran angket kuisisioner yang berjumlah 50 responden. Berikut akan penulis sajikan beberapa hasil data beserta analisis penulis terhadap angket kuisisioner yang penulis berikan kepada responden yang berjumlah 50 orang: :

#### Pertanyaan 1

“Menurut Saudara, Apakah Faktor Eksternal Menjadi Salah Satu Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika di Bandara Adisutjipto Yogyakarta?”

Jawaban	Frequency	Percent
Tidak	10	20.0
Iya	40	80.0
Total	50	100.0

Berdasarkan table di atas , dari total responden 50 orang , pertanyaan yang penulis ajukan telah terisi semua dengan hasil 40 orang menjawab “iya” dan 10 orang menjawab “tidak”. Penulis menyimpulkan bahwa menurut masyarakat faktor

Eksternal merupakan salah Satu Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika di Bandara Adisutjipto Yogyakarta. Terbukti dari hasil 40 orang menyatakan “iya” bahwa Faktor Eksternal menjadi Salah Satu Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika di Bandara Adisutjipto Yogyakarta.

#### Pertanyaan 2

“Menurut saudara, Bagaimana Proses Pengawasan Dalam Upaya Menanggulangi Penyelundupan Narkotika Melalui Bandara Adisutjipto Yogyakarta?”

Jawaban	Frequency	Percent
Kurang Baik	11	22.0
Baik	39	78.0
Total	50	100.0

Berdasarkan table di atas , dari total responden 50 orang , pertanyaan yang penulis ajukan telah terisi semua dengan hasil 41 orang menjawab “iya” dan 9 orang menjawab “tidak tahu”. Penulis menyimpulkan bahwa masyarakat mengetahui Bagaimana Modus Narkotika Di Selundupkan Melalui Bandara Adisutjipto Yogyakarta Terbukti dari hasil 40 orang menyatakan “tahu”.

#### Pertanyaan 3

“Apakah Menurut Saudara apakah Faktor Sumber Daya Manusia Juga Mendukung Dalam Pelaksanaan Pengawasan Barang Maupun Penumpang Yang Ada Di Bandara Adisutjipto Yogyakarta?”

Jawaban	Frequency	Percent
Tidak	7	14.0
Iya	43	86.0
Total	50	100.0

Berdasarkan table di atas , dari total responden 50 orang , pertanyaan yang penulis ajukan telah terisi semua dengan hasil 43 orang menjawab “iya” dan 7 orang menjawab “tidak”. Penulis menyimpulkan bahwa menurut masyarakat faktor Sumber Daya Manusia Juga Mendukung Dalam Pelaksanaan Pengawasan Barang Maupun Penumpang Yang Ada Di Bandara Adisutjipto Yogyakarta. Terbukti dari hasil 43 orang menyatakan “iya”.

## Pertanyaan 4

“Apakah Menurut Saudara Adakah Kendala Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Menjalankan Pengawasan Dalam Menanggulangi Penyelundupan Narkotika Di Bandara?”

Jawaban	Frequency	Percent
Tidak Ada	30	60.0
Ada	20	40.0
Total	50	100.0

Berdasarkan table di atas , dari total responden 50 orang , pertanyaan yang penulis ajukan telah terisi semua dengan hasil 30 orang menjawab “ada” dan 20 orang menjawab “tidak ada”. Penulis menyimpulkan bahwa menurut masyarakat masih ada Kendala Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Menjalankan Pengawasan Dalam Menanggulangi Penyelundupan Narkotika di Bandara.

## Pertanyaan 5

“Apakah Faktor Internal Menjadi Salah Satu Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika di Bandara Adisucipto Yogyakarta?”

Jawaban	Frequency	Percent
Tidak	8	16.0
Iya	42	84.0
Total	50	100.0

Berdasarkan table di atas , dari total responden 50 orang , pertanyaan yang penulis ajukan telah terisi semua dengan hasil 42 orang menjawab “iya” dan 8 orang menjawab “tidak”. Penulis menyimpulkan bahwa menurut masyarakat Faktor Internal masih Menjadi Salah Satu Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika di Bandara Adisucipto Yogyakarta.

## Pertanyaan 6

“Apakah Menurut Saudara Kebijakan Pidana Dengan Sarana Non Penal Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Sudah dirasakan Maksimal ?”

Jawaban	Frequency	Percent
Belum	26	52.0
Sudah	24	48.0
Total	50	100.0

Berdasarkan table di atas, dari total responden 50 orang , pertanyaan yang penulis ajukan telah terisi semua dengan hasil 26 orang menjawab “belum” dan 24 orang menjawab “sudah”. Penulis menyimpulkan bahwa menurut masyarakat Kebijakan Pidana Dengan Sarana Non Penal Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum belum Dirasakan Maksimal terbukti dengan 26 orang menjawab “belum” dengan presentase 52 persen.

#### Pertanyaan 7

“Apakah Menurut Saudara Penanggulangan Kasus Penyelundupan Narkotika Hanya Dapat Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum?”

Jawaban	Frequency	Percent
Tidak	30	60.0
Iya	20	40.0
Total	50	100.0

Berdasarkan table di atas , dari total responden 50 orang , pertanyaan yang penulis ajukan telah terisi semua dengan hasil 20 orang menjawab “iya” dan 30 orang menjawab “tidak”. Penulis menyimpulkan bahwa masyarakat sendiri sadar bahwa Penanggulangan Kasus Penyelundupan Narkotika tidak hanya Dapat Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum melainkan diperlukan peran dari masyarakat sendiri terbukti dengan presentase 60 persen masyarakat menjawab “tidak”.

#### Pertanyaan 8

“Menurut Saudara Apakah Pengawasan Barang Yang Di Bawa Oleh Penumpang di Bandara Adisutjipto Sudah Cukup Ketat?”

Jawaban	Frequency	Percent
Belum	25	50.0
Sudah	25	50.0
Total	50	100.0

Berdasarkan table di atas , dari total responden 50 orang, pertanyaan yang penulis ajukan telah terisi semua dengan hasil 25 orang menjawab “belum” dan 25 orang menjawab “sudah”. Masyarakat menyebutkan ada beberapa alasan mengapa Pengawasan Barang Yang Di Bawa Oleh Penumpang Di Bandara sudah cukup ketat dan belum cukup ketat , yaitu :

- 1) Sudah Cukup Ketat :
  - a. Bandara memiliki Petugas yang terlatih;
  - b. Bandara memiliki Sensor Barang berupa X-Ray dan Anjing pelacak.
  - c. Banyak petugas gabungan yang berada di bandara seperti Imigrasi , Karantina Kesehatan Bandara, Bea Cukai dan TNI AU Angkasa Pura.
- 2) Belum Cukup Ketat :
  - a. Kurangnya sumber daya manusia.
  - b. Alat yang digunakan Kurang canggih.
  - c. Modus operandi semakin canggih.

#### Pertanyaan 9

“Menurut Saudara, Apa Saja Faktor Yang Mendukung Dalam Pelaksanaan Pengawasan Barang Maupun Penumpang Yang Ada di Bandara Adisutjipto?”

Jawaban	Frequency	Percent
Faktor Sumber Daya manusia	25	50.0
Faktor Peralatan	25	50.0
Total	50	100.0



Berdasarkan table di atas , dari total responden 50 orang, pertanyaan yang penulis ajukan telah terisi semua dengan hasil 25 orang menjawab Faktor Yang Mendukung Dalam Pelaksanaan Pengawasan Barang Maupun Penumpang Yang Ada Di Bandara adalah factor sumber daya manusia, dan 25 orang menjawab Faktor Yang Mendukung Dalam Pelaksanaan Pengawasan Barang Maupun Penumpang Yang Ada di Bandara adalah Faktor Peralatan.

Berdasarkan beberapa data hasil dari Kuisisioner yang telah penulis dapatkan di atas, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika di Bandara Adisutjipto Yogyakarta adalah Faktor Internal yang meliputi Sumber Daya Manusia dan factor Peralatan. Faktor Sumber Daya Manusia merupakan factor yang sangat penting dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan narkotika, seperti masyarakat dan dari aparat penegak hukum. Faktor peralatan juga menjadi pegraruh guna menanggulangi tindak pidana penyelundupan ,seperti adanya modus para pelaku dengan cara dimasukkan ke dalam tubuh maupun dengan modus di bungkus alumunium foil dan juga untuk mencegah Faktor Eksternal, yaitu modus operandi pelaku yang semakin canggih. Faktor yang berikutnya yaitu bukan hanya aparat penegak hukum yang seharusnya berupaya menanggulangi terjadinya tindak pidana penyulundupan, namun masyarakat juga harus ikut berperan agar peran aparat penegak hukum bisa tercapai dan terlaksana dengan baik apabila ada dukungan penuh dari masyarakat.

#### **B. Upaya Yang Dilakukan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika di Bandara Adisutjipto Yogyakarta**

Penyelundupan merupakan masalah yang setiap saat bisa terjadi dan bentuk penyelundupan tersebut beraneka ragam sesuai dengan perkembangan zaman serta sebab-sebab terjadinya penyelundupan tersebut sangat amat beraneka ragam. Bentuk penyelundupan yang sangat membahayakan adalah tindak pidana penyelundupan Narkotika dalam jumlah besar yang dilakukan dari Luar negeri dan masuk ke Indonesia dan itu sangat membahayakan bagi masyarakat. Sehingga diharapkan pengawasan oleh pihak petugas bandara, elemen masyarakat serta dari pihak kepolisian dan juga Badan Narkotika Nasional sebagai aparat hukum yang berwajib menangani dalam mencegah dan menindaklanjuti kasus tersebut.

Berikut penulis akan berikan beberapa upaya untuk menanggulangi tindak pidana penyelundupan narkotika di Bandara Adisutjipto Yogyakarta dari hasil wawancara dengan para narasumber , yaitu :

#### **a. Preventif**

##### **1) Upaya Preventif dari pihak Kepolisian :**

Upaya Preventif yaitu upaya-upaya yang dilakukan Kepolisian untuk menjaga kemungkinan akan terjadinya penyelundupan di Bandara, merupakan upaya pencegahan, penangkalan, dan pengendalian sebelum kejahatan terjadi. Upaya preventif pihak kepolisian Polda DIY melalui Direktorat Narkoba Polda DIY yaitu :

- a) melakukan komunikasi dengan Interpol lintas Negara guna memberantas peredaran prekursor Narkotika ;
- b) melaksanakan razia gabungan dengan sasaran peredaran gelap narkoba pada tempat-tempat hiburan malam seperti diskotik, karaoke dan cafe. Selanjutnya melaksanakan razia gabungan pada apartemen dan hotel yang banyak dihuni warga asing ;
- c) meningkatkan koordinasi dengan pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY dan Bea Cukai dalam hal share informasi pelaku jaringan Narkoba Internasional ;
- d) meningkatkan koordinasi dengan pihak imigrasi untuk pelacakan warga negara asing bagian jaringan Narkoba Internasional yang keluar masuk Indonesia via Bandara.
- e) Melakukan rapat dan tatap muka secara rutin setiap 3 bulan sekali dengan pihak Bea Cukai & Imigrasi terkait data kasus Narkoba.
- f) Meningkatkan koordinasi dengan pihak Kemenkes dan Perusahaan Farmasi untuk melakukan penindakan terhadap peredaran gelap prekursor Narkoba.

Direktorat Narkoba Polda DIY juga telah membuat Perjanjian Kerjasama atau *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY , Angkasa Pura dan Bea Cukai Bandara . Serta koordinasi kerja sama yang baik dan kuat , guna menanggulangi penyelundupan Narkotika di bandara. Dari hasil wawancara dengan Endang Sulistyandini<sup>5</sup> mengatakan “kalau dulu pada saat ramai-ramainya kasus Penyelundupan Narkotika kurang lebih pada

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Endang Sulistyandini di Polda DIY, tanggal 16 Mei 2017.

tahun 2011, pihak Direktorat Narkoba Polda DIY menempatkan beberapa anggotanya untuk bersiaga di Bandara Adisutjipto Yogyakarta, tetapi kalau sekarang ya sebatas koordinasi kerjasama yang baik”, kata Endang Sulistyandini<sup>6</sup>. Jadi untuk saat ini pihak Polda DIY melalui Direktorat Narkoba Polda DIY tidak menempatkan anggotanya di bandara Adisutjipto, pihak Direktorat Narkoba Polda DIY membuat kesepakatan kerjasama atau *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan pihak Bea Cukai dan Angkasa Pura yang inti dari isinya adalah apabila ada perkara penyelundupan Narkoba, disitu ada tersangka dan ada barang bukti yang di limpahkan ke Polda atau ke BNN, barulah Polda atau pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY yang menangani, kita selalu memonitor aktifitas mereka di Bandara, nanti kalau ada yang kerjasama dengan para pelaku penyelundupan langsung kita tangkap, maka dari itu kita monitor terus aktifitas mereka meskipun kita tidak menempatkan anggota kita di bandara.<sup>7</sup>

## **2) Upaya Preventif oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

Upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY bekerjasama dengan Instansi terkait melaksanakan beberapa kegiatan sebagai langkah strategisnya. Upaya preventif yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta :

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Andria Martinus di Direktorat Narkoba Polda DIY, tanggal 16 Mei tahun 2017.

- a) Melaksanakan Diseminasi Informasi P4GN melalui wahana Pagelaran Pentas Seni Budaya, Pameran Pembangunan, FGD dalam rangka Sosialisasi P4GN (sasaran : pelajar, mahasiswa, PNS, pekerja swasta), Pemilihan Orator P4GN dengan *Stand Up Comedy*, Dialog Interaktif P4GN di Televisi dan Radio, Penulisan Artikel/Opini di Media Cetak Lokal;
- b) Membentuk Kader Penyuluh Anti Narkoba tingkat pelajar, mahasiswa dan kelompok masyarakat;
- c) Melaksanakan Advokasi Bidang P4GN kepada PNS dan pekerja swasta;
- d) Memberdayakan Satgas Anti Narkoba Tingkat Pelajar dan Mahasiswa;
- e) Melaksanakan pendampingan Satgas Anti Narkoba dalam melaksanakan program P4GN secara mandiri, mulai dari tingkat pelajar, mahasiswa, sampai dengan kelompok masyarakat;
- f) Melaksanakan Operasi P4GN di wilayah rawan seperti terminal, tempat hiburan malam, kos-kosan, hotel, dll, dan bekerjasama dengan Instansi terkait seperti Sat Pol PP.
- g) Melaksanakan Interdiksi di jalur transportasi darat, laut, dan udara seperti Bandara Adisutjipto (Yogyakarta), dan bekerjasama dengan BNN Pusat dan Kementerian Bea Cukai Wilayah DIY.
- h) Melaksanakan penyelidikan dalam rangka ungkap jaringan kejahatan penyalahgunaan narkotika;
- i) Melaksanakan Sosialisasi P4GN Bagi Pelajar dan Kelompok Masyarakat di tingkat Kabupaten/Kota;

- j) Melaksanakan Pertemuan dengan eks Pecandu, dan melaksanakan pendampingan kepada korban penyalahguna Narkoba dan mantan penyalahguna Narkoba;

Selain upaya di atas, upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya disebut dalam Pasal 71 Undang-Undang 39 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 4 Perpres No. 23 tahun 2010 yaitu dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Badan Narkotika Nasional berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika .

### **3) Upaya Preventif oleh Bea & Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta**

Upaya yang dilakukan oleh Bea Cukai untuk menanggulangi tindak pidana penyelundupan narkotika di Bandara Adisutjipto Yogyakarta meliputi Preventif dan Represif. Upaya Preventif dari Bea & Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta yaitu :

- a) Melakukan pengawasan dan/atau pencegahan masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan/atau dibatasi ;
- b) Melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan sistem manajemen risiko yang handal, intelijen, dan penyidikan yang kuat, serta penindakan yang tegas dan audit kepabeanan dan cukai yang tepat;

- c) Membatasi, mengawasi, dan/atau mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban, dan keamanan masyarakat melalui instrumen cukai
- d) Melakukan tatap muka koordinasi dengan Direktorat Narkoba Polda DIY dan BNNP DIY beserta instansi lainnya baik pemerintah maupun swasta.
- e) melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak Imigrasi dan juga pihak Karantina kesehatan bandara atau yang biasa disebut *CIQ* ( *Custom Imigration Quarantine* ) yang berada di Bandara Adisutjipto Yogyakarta.
- f) Pengawasan dan pemeriksaan barang melalui conveyor belt, melewati pintu *X Ray Hand* dan pemeriksaan oleh anjing pelacak,

Pihak Bea Cukai bekerja sama dengan pihak Imigrasi dan juga pihak Karantina kesehatan bandara atau yang biasa disebut *CIQ* (*Custom Imigration Quarantine*). Bea Cukai memiliki sistem yang tergolong ketat dalam mengurus barang bawaan dan juga bagasi penumpang . Setiap bagasi harus diperiksa secara rinci tanpa ada yang terlewat. Pemeriksaan ini mulai dari bagasi diambil, diletakkan di conveyor belt, melewati pintu *X Ray Hand Carry* yakni pintu pengawasan barang bawaan penumpang (bagasi) di Bandara International Adisucipto Yogyakarta yang selanjutnya apabila ada barang yang dicurigai dibawa dan diamankan ke ruangan Kantor Bea Cukai terminal kedatangan Bandara International Adisucipto Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan secara rinci atas isi barang bawaan .

Dalam upaya preventif mencegah adanya Tindak Pidana Penyelundupan narkotika , digunakan anjing pelacak untuk lebih mencegah barang yang dicurigai.

Setelah pemeriksaan oleh anjing pelacak, maka bandara melibatkan petugas custom protection. Hal ini dilakukan guna menghindari terjadinya penyelundupan barang ilegal di dalam bagasi para penumpang.<sup>8</sup>

## **b. Represif**

### **1) Upaya Represif dari Kepolisian :**

*Upaya Represif Merupakan tindakan yang dilakukan setelah kejadiannya suatu pelanggaran . Upaya Represif yang dilakukan oleh pihak Polda DIY melalui Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY , yaitu dengan cara :*

- a) Penyidikan, yaitu dengan memproses perkara hasil operasi tangkap tangan lokasi atau hasil limpahan perkara. Proses penyidikan ini menyita barang bukti beserta pelaku lalu menindak lanjuti perkara tersebut dengan memanggil pelaku untuk melakukan penyidikan sehingga menemukan bukti-bukti yang kuat untuk dilanjutkan penuntutan.
- b) Penyelidikan, yaitu pihak reserse Narkoba menyelidiki lebih lanjut mengenai barang haram tersebut dari mana asalnya, apakah dari China atau dari Negara lain dan menyelidiki lebih lanjut motif dan tujuannya apa barang tersebut diselundupkan.
- c) Penuntutan, yaitu Perkara dilanjutkan ke tingkat Kejaksaan dan pengadilan untuk proses yang lebih lanjut hingga terdakwa mendapatkan Putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

---


<sup>8</sup> Wawancara dengan Arif Sulistyono di Bea & Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta pada tanggal 21 Juli 2017 .



Berikut akan Penulis sajikan data table terkait upaya Represif yang dilakukan oleh Polda DIY melalui Direktorat Narkoba Polda DIY dalam pengungkapan kasus Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kurun waktu 1 Tahun, dari 2015 hingga 2016 oleh Polda DIY melalui Direktorat Narkoba Polda DIY :

**Tabel II**

**Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 - 2016**



Sumber : POLDA DIY

Berdasarkan table di atas, jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun adalah 403 kasus dan pada tahun 2016 berjumlah 457 kasus dengan total 957 kasus dalam kurun waktu 2015 hingga 2016. Dari table tersebut, total peningkatan jumlah kasus penyalahgunaan narkoba dalam kurun waktu 1 Tahun mengalami peningkatan sebesar 54 kasus. Berikut akan penulis sajikan Tabel Kasus Penyelundupan Narkotika yang terjadi di Bandara Adisutjipto Yogyakarta dalam kurun waktu Tahun 2011- 2016.

**Tabel III**

**Kasus Penyelundupan Narkotika di Bandara Adisutjipto Yogyakarta  
Tahun 2011- 2016**

No	Tanggal Kejadian	Tersangka	Pasal	Barang Bukti	Warga Negara
1	20 April 2011	LHE THI KIM HUE , 55 th, Perempuan	Pasal 113 ayat (1),(2) dan Pasal 112 ayat (1),(2) UU No 35 Tahun 2009	1 bungkus plastik aluminium foil berisi shabu berat 1.513 gram	WNA Vietnam
2	7 Juli 2011	PRIYATNI , 37 th, Perempuan	Pasal 113 ayat (1),(2) dan Pasal 112 ayat (1),(2) UU No 35 Tahun 2009	2 bungkus plastik isi heroin berat 508 gram, 2 bungkus plastik yang dilapisi aluminium foil dan kain hitam disimpan dalam pakaian dalam berat 539 gram.	WNI
3	16 Oktober 2012	NUR HAYATI , 43 th, Perempuan	Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 111 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009	1 kantong aluminium foil warna silver berisi Heroin seberat 1.174 gram, 1 kantong kertas berisi shabu seberat 213 gram.	WNI
4	14 Desember 2012	SITI NURIAH , 43 th, Perempuan	Pasal 111 (2) UU No 35 Tahun 2009	Shabu seberat 1.032 gram	WNI
5	3 Desember 2013	ESTHER HULANG, 61 th, Perempuan	Pasal 113 ayat (1),(2) dan Pasal 112 ayat (1),(2) UU No 35 Tahun 2009	3 bungkus plastik berisi butiran Kristal putih dengan total berat buto 2.800 gram	WNA India

Sumber : Ditresnarkoba POLDA DIY

Berdasarkan tabel kasus penyelundupan di atas, penulis menyimpulkan bahwa upaya Represif yang dilakukan oleh Polda DIY melalui Direktorat Narkotika Polda DIY sudah dilakukan dengan cukup baik. Kapolda DIY Ahmad Dofiri<sup>9</sup> mengatakan bahwa "Setiap ada laporan ke pihak kepolisian, petugas akan langsung merespon. Penanganan narkotika terus kita galakkan. Polda DIY akan menggalakkan

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Kapolda DIY, Ahmad Dofiri di Polda DIY pada tanggal 16 Mei 2017.

razia, termasuk untuk merazia narkoba, miras dan senjata tajam. Perlu ada sinergisitas antara pihak kepolisian dan masyarakat untuk bahu-membahu memerangi segala bentuk kejahatan termasuk narkoba. Sebab, jika hanya mengandalkan petugas kepolisian dengan personel yang terbatas akan berat". Menurut pendapat penulis, strategi tersebut memang benar-benar harus diterapkan agar tidak terjadi peningkatan jumlah kasus narkoba di setiap Tahunnya dngan cara meningkatkan sinergisitas antara pihak kepolisian dengan masyarakat untuk bahu-membahu memerangi segala bentuk kejahatan dan itu terbukti dengan hasil wawancara penulis dengan Kapolda DIY di atas.

## **2) Upaya Represif oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

Upaya Represif oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu :

- a) Melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam rangka ungkap jaringan kejahatan penyalahgunaan narkoba;
- b) Melaksanakan Pertemuan dengan eks Pecandu, dan melaksanakan pendampingan kepada korban penyalahguna Narkoba dan mantan penyalahguna Narkoba;

Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya disebut dalam Pasal 71 UU 39 tahun 2009 dan Pasal 4 Perpres Perpres No. 23 tahun 2010 yaitu Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, BNN

berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika .

Berikut akan penulis sajikan data kasus Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika melalui Bandara Adisutjipto Yogyakarta terkait upaya Represif yang dilakukan oleh BNNP DIY dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika di Bandara Adisutjipto Yogyakarta dalam kurun waktu Tahun 2011 – 2016 , yaitu :

**Tabel IV**

**Data Kasus Narkotika melalui Bandara Adisutjipto Yogyakarta oleh BNNP  
DIY dalam kurun waktu Tahun 2011 – 2016**

No	Tanggal	Tersangka	Peran	Barang bukti	Modus operandi	Pasal	Warga Negara
1	9 November 2013	Af, Laki-Laki, 29 th.	Kurir	Shabu 1.797,5 Gram	Penyelundupan Narkotika Jenis Shabu dari Malaysia dengan disembunyikan dalam bagasi	Pasal 113 Ayat (2) atau Pasal 114 Ayat (2) atau Pasal 112 Ayat (2) atau Pasal 115 Ayat (1)	WNI
2	29 Desember 2014	TH, Perempuan, 33 th.	Kurir	Shabu 2.102 gram	Penyelundupan narkotika jenis shabu dari China (Guangzhou) transit di Singapura dengan disembunyikan dalam tas wanita dalam bagasi	Pasal 113 Ayat (2) jo Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 115 Ayat (1)	WNI
3	29 Desember 2014	J, Perempuan, 39 th.	Kurir	Shabu 1.923,5 gram	Penyelundupan narkotika jenis shabu dari China (Guangzhou) transit di Singapura dengan disembunyikan dalam tas wanita dalam bagasi	Pasal 113 Ayat (2) jo Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 115 Ayat (1)	WNI

Sumber : BNN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan tabel di atas, penulis berpendapat bahwa upaya represif yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY terkait Kasus

penyelundupan yang ditangani oleh BNNP DIY melalui Bandara Adisutjipto Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2011-2016 ini benar-benar berhasil .

Dalam rangka upaya represive atau penindakan setelah pelaku melakukan kejahatan, yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY ketika melaksanakan tugas menangani kasus penyalahgunaan tanaman atau zat yang mengandung efek narkotika yaitu melalui Seksi Pemberantasan telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian satuan narkoba untuk menindaklanjuti para pelaku seperti melakukan Penyelidikan Penyidikan dan Penuntutan kepada Pengedar maupun Pengguna. Perbuatan ini juga sudah di atur dalam Pasal 54 Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang isinya : “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

### **3) Upaya Represif oleh Bea & Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta**

*Upaya Represif oleh Bea & Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika di Bandara Adisutjipto Yogyakarta yaitu : dilakukan proses hukum sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang meliputi tingkat pemeriksaan pendahuluan atau penyidikan yang melibatkan Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY atau Polda DIY melalui Direktorat Narkoba Polda DIY. Dalam upaya represif, Bea Cukai melakukan Penyidikan terlebih dahulu melalui Penyidik Bea Cukai dengan*

menangkap dan menyelidiki tersangka dan juga barang bukti untuk selanjutnya di limpahkan kepada Direktorat Narkoba Polda DIY atau Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY untuk selanjutnya dilakukan tindakan lebih lanjut ke penuntutan oleh Direktorat Narkoba Polda DIY atau Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY di Kejaksaan hingga sampai persidangan dan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap .